



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERIPENUKAL ABABLEMATANG ILIR

Jl. Merdeka No.056 Kel. Talang Ubi selatan Kec.Talang Ubi Kab. Pali, No. Tlp : (0713) 390 022, Website : www.kejari-pali.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : KEP- 39 /L.6.22/Cr.5/08/2024

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA
KEJAKSAAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- MENIMBANG** : Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga non Struktural, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN;
- MENINGGAT** : Bahwa untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu yang bertujuan supaya masyarakat dengan Mudah, Cepat, Akurat dan Akuntabel mendapatkan Layanan Informasi.
- MENETAPKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 Tentang Tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN

PENGELOLA AKUN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- KESATU** : Menetapkan para pejabat dan pegawai yang nama – namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dengan email kantor : kejaripali02@gmail.com;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 06 Agustus 2024
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



FARRIMAN ISANDI SIREGAR
Jaksa Madya NIP. 19820707 200603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
4. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
5. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
6. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
7. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (sebagai laporan)
8. Arsip.---



DAFTAR : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN**
LAMPIRAN : **NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**
NOMOR : **KEP-39/L.6.22/Cr.5/08/2024**
TANGGAL : **06 AGUSTUS 2024**

NO	NAMA JABATAN	PETUGAS APLIKASI SIPPN
1	Rido Dharma Hermando, SH.MH Jaksa Muda(III/d) Nip. 19821205 200312 1 001	KETUA
2	M.Rezha Rachman, SH Ajun Jaksa Madya (III/a) Nip. 19970318 202012 1 012	ANGGOTA
3	Sella Aulia Dian Aranti, SH Yuana Wira (III/a) Nip. 19970908 202404 2 003	ANGGOTA
4	Muhammad Saiman, A.Md.T Madya Darma (II/c) Nip. 19960704 202203 1 004	ANGGOTA
5	Astri Ivani Yuana Darma(II/a) Nip. 20010324 202404 2 001	ANGGOTA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



FARRIMAN ISANDI SIREGAR
Jaksa Madya NIP. 19820707 200603 1 001

